

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan Negara, telah diatur dengan paket perundang-undangan yaitu : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 17/2003), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU 1/2004) dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 15/2004). Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum operasional keuangan negara yang diperuntukkan untuk mengelola keuangan negara agar dapat tercapai tujuan negara. Selain itu dengan diundangkannya satu paket undang-undang keuangan negara tersebut diharapkan akan dapat mampu mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara, agar terlaksana dengan baik maka perlu juga peran pegawai negara (Pejabat Publik). Selain hal tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah fungsi pengawasan yang efisien dan efektif yang juga memiliki peranan penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan, dan juga untuk meminimalisir segala bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pengawasan yang efektif terjadi apabila kinerja pengawasan mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memperkecil terjadinya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Isu yang diangkat dari penelitian ini adalah (1) Filosofi pengelolaan keuangan negara dalam perspektif pencegahan tindak pidana korupsi; (2) Prinsip hukum terkait pengelolaan keuangan negara untuk mencegah tindak pidana korupsi; dan (3) Pengelolaan keuangan negara dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Kesimpulan yang didapatkan dalam penemelitian ini adalah : (1) pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit; (2) Prinsip hukum dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencegah tidak pidana korupsi adalah berupa pengawasan; dan (3) Tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara yang baik berupa kewenangan untuk mengaudit/ memeriksa kerugian keuangan Negara oleh auditor saran yang diberikan dalam penelitian ini berupa : (1) Perlu adanya aturan hukum yang memuat secara rigid (dituangkan dalam norma/ dipoitifkan dalam aturan) yang isinya memuat lembaga mana saja yang berwenang mulai dari perencanaan keuangan hingga pertanggungjawaban keuangan negara khususnya mengenai lembaga yang berwenang untuk memeriksa/ mengaudit kerugian keuangan negara; dan (2) Perlu adanya juklak atau petunjuk yang memuat secara teknis mekanisme audit mengenai kerugian keuangan negara.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Negara; Pengawasan; Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K./2013/PN.Mdn Jo. 36/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn Jo.
1370 K/ Pid.Sus/2015

Putusan Nomor 19/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. Jo. 40/Pid.Sus.K/2014 PT.Mdn. Jo.
362 K/Pid.Sus/2015

Putusan Nomor 787/Pid.B/2017/PN.Sby

Putusan Nomor 363 K/Pid.Sus/2016

Putusan Nomor 49 K/Pid.Sus/2016

Putusan Nomor 22/PID.SUS.TPK/2019/PN Mtr

Surat Edaran

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016